



**P U T U S A N**

**Nomor 886/PID.SUS/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD AKBAR NUR SHOLIHIN BIN ARIF NUR WAHYU;**  
Tempat lahir : Wonosobo;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 5 November 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Prajuritani Bawah Nomor 76, RT 003 RW 010, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

*Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 886/PID.SUS/2024/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSH UNSIQ, yang berkedudukan di Jalan Raya Kalibeber Km. 3 Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Wsb, tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 886/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 886/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 4 November 2024 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 26 September 2024;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor Register Perkara: PDM-14/WONOS/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

**Kesatu.**

Bahwa Terdakwa Muhammad Akbar Nur Sholihin bin Arif Nur Wahyu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.40 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Warnet HHH Gaming turut Kyai Muntang No 19B, Kp. Karangajen, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian', perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perjudian online jenis judi online Mahjong Ways 1 terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 22.34 WIB di Warnet HHH Gaming alamat Jalan Kyai Muntang 19B, Kp. Karangajen, Kel. Wonosobo Timur, Kec./Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa sengaja atau menyadari sepenuhnya yang dilakukan adalah melanggar hukum dengan cara membuka aplikasi Google Chrome kemudian membuka situs judi online PPSNUSA dengan menuliskan pada kolom pencarian alamat website <https://www.ppsnusaklik.net/> menggunakan 1 (satu) set komputer milik Warnet HHH Gaming, setelah muncul halaman utama kemudian masuk ke akun Terdakwa dengan nama akun : AKBARNR password: Albam5515. Kemudian Terdakwa memasukkan modal bermain judi/deposit dengan cara membayar dengan metode transfer ke akun DANA dengan nama akun LINDA dengan nomor 087818055203, setelah itu Terdakwa memilih permainan judi slot dan dilanjutkan memilih judi slot jenis Mahjong Ways 1;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara menekan tombol bulat ditengah warna hijau (spin) sekali spin, saat itu Terdakwa menaruhkan Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan saat itu Terdakwa taruhan dengan bet Rp400,00 (empat ratus rupiah) yang diputar otomatis 1000 kali, dan bisa dikatakan menang apabila 3 (tiga) baris gambar yang sama nanti akan pecah, setiap 1 (satu) kali pecah secara berurutan perkalian akan menambah 1 (satu) kali perkalian juga kemenangan yang didapat akan menambah berkali lipat, dan jika dikatakan kalah apabila minimal 3 (tiga) baris gambar tidak ada yang pecah;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan perjudian adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO A18, warna hitam, No. IMEI 1 : 86170361490253, No. IMEI : 861703061490246, beserta data internet yang berasal dari SIM CARD Tri dengan nomor 089518484999, 1 buah monitor komputer merk View sonic ukuran 17 inci, dan 1 (satu) buah CPU warna putih;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 886/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik warnet atau kepada pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis slot online Mahjong Ways 1;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**Atau**

**Kedua.**

Bahwa Terdakwa Muhammad Akbar Nur Sholihin bin Arif Nur Wahyu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.40 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Warnet HHH Gaming turut Kyai Muntang No. 19B, Kp. Karangkajen, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perjudian online jenis judi online Mahjong Ways 1 terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 22.34 WIB di Warnet HHH Gaming alamat Jalan Kyai Muntang 19B, Kp. Karangkajen Kel. Wonosobo Timur, Kec./Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa sengaja atau menyadari sepenuhnya yang dilakukan adalah melanggar hukum dengan cara membuka aplikasi Google Chrome kemudian membuka situs judi online PPSNUSA dengan menuliskan pada kolom pencarian alamat website <https://www.ppsnusaklik.net/> menggunakan 1 (satu) set komputer milik Warnet HHH Gaming, setelah muncul halaman utama kemudian masuk ke akun Terdakwa dengan nama akun AKBARNR password : Albam5515. Kemudian Terdakwa memasukkan modal bermain judi/deposit dengan cara membayar dengan metode transfer ke akun DANA

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 886/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama akun LINDA dengan nomor 087818055203, setelah itu Terdakwa memilih permainan judi slot dan dilanjutkan memilih judi slot jenis Mahjong Ways 1;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara menekan tombol bulat ditengah warna hijau (spin) sekali spin, saat itu Terdakwa menaruhkan Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan saat itu Terdakwa taruhan dengan bet Rp400,00 (empat ratus rupiah) yang diputar otomatis 1000 kali, dan bisa dikatakan menang apabila 3 (tiga) baris gambar yang sama nanti akan pecah, setiap 1 (satu) kali pecah secara berurutan perkalian akan menambah 1 (satu) kali perkalian juga kemenangan yang didapat akan menambah berkali lipat, dan jika dikatakan kalah apabila minimal 3 (tiga) baris gambar tidak ada yang pecah;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan posisi permainan saat diamankan oleh anggota Kepolisian yaitu posisi uang yang masih ada dalam akun judi online miliknya masih Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa masih memainkan judi tersebut dengan taruhan uang Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan belum sampai selesai menang atau kalah;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan perjudian adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO A18, warna hitam, No.. IMEI 1 : 86170361490253, No. IMEI : 861703061490246, beserta data internet yang berasal dari SIM CARD Tri dengan nomor 089518484999, 1 buah monitor komputer merk View Sonic ukuran 17 inci, dan 1 (satu) buah CPU warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik warnet atau kepada pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis slot online Mahjong Ways 1;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor Register Perkara : PDM-14/WONOS/07/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akbat Nur Sholihin bin Arif Nur Wahyu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, membuat

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 886/PID.SUS/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana Pasal 45 ayat (3) Jo.Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Akbar Nur Sholihin bin Arif Nur Wahyu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah monitor komputer merk View Sonic ukuran 17 inci;
- 1 (satu) buah CPU warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Aninun Kamil Sulthony bin Khoirun Niam Bakrie;

- 1 (satu) buah handpone merk OPPO A18, warna hitam, No. IMEI 1: 861703061490253, No. IMEI 2: 861703061490246, beserta data internet yang berasal dari SIM Card Tri dengan nomor 089518484999;
- 1 (satu) buah akun judi online <https://www.ppsnusaklik.net/dengan> username AKBARNR, password Akbarm5515;
- 1 (satu) buah akun dana yang digunakan untuk transaksi judi online dengan nomor 089518484999;
- 2 (dua) lembar cetakan hasil foto layar PC dan handpone yang digunakan untuk bermain judi online;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 886/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 26 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akbat Nur Sholihin bin Arif Nur Wahyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Akbar Nur Sholihin bin Arif Nur Wahyu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handpone merk OPPO A18, warna hitam, No. IMEI 1: 861703061490253, No. IMEI 2: 861703061490246, beserta data internet yang berasal dari SIM Card Tri dengan nomor 089518484999;
  - 1 (satu) buah akun judi online <https://www.ppsnusaklik.net/> dengan username AKBARNR, password : Akbarm5515;
  - 1 (satu) buah akun dana yang digunakan untuk transaksi judi online dengan nomor 089518484999;
  - 2 (dua) lembar cetakan hasil foto layar PC dan handphone yang digunakan untuk bermain judi online;Dimusnahkan;;
  - 1 (satu) buah monitor komputer merk View Sonic ukuran 17 inci;
  - 1 (satu) buah CPU warna putih;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Ainun Kamil Sulthony bin Khoirun Niam Bakrie;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 886/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 19/Akta Pid.Sus/2024/PN Wsb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 26 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Wsb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 7 Oktober 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 19/Akta Pid.Sus/2024/PN Wsb dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Wsb pada tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Wsb yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 886/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan memperhatikan ketentuan Pasal 233 dan Pasal 234 KUHP mengenai tata cara dan tenggang waktu mengajukan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 26 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 19/Akta Pid.Sus/2024/PN Wsb, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosobo disebabkan perbuatan Terdakwa telah memberikan dampak buruk pada program pemerintah dalam memberantas perjudian online di wilayah Kabupaten Wonosobo yang telah mengalami peningkatan dan tidak memberikan efek jera sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sesuai dengan tuntutan pidana dalam Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 26

*Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 886/PID.SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, dan dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti, ternyata pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa membuka Google Chrome dan membuka situs judi online PPSNUSA dengan menuliskan pada kolom pencarian alamat website <http://www.ppsnusaklik.net//> dengan menggunakan komputer milik warnet HHH Gaming dan setelah muncul halaman utama judi online PPSNUSA, kemudian Terdakwa masuk ke dalam akun miliknya dengan nama akun AKBARNR, selanjutnya Terdakwa memasukkan sejumlah modal yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk deposit dengan cara membayar dengan metode transfer ke akun DANA dengan nama akun Linda dengan nomor 087818055203 sejumlah Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memilih permainan judi slot jenis Mahjong Ways 1;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot Mahjong Ways 1 tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya karena sifatnya untung-untungan;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 886/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot Mahjong Ways 1 yang dimainkan tersebut Terdakwa kalah dan saat itu modal Terdakwa tersisa Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 26 September 2024 tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran agar Terdakwa yang masih berusia relatif muda dan masih aktif menuntut ilmu ini dapat menyadari perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Segi kemanusiaan, yaitu bahwa pemidanaan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Segi edukatif, yaitu bahwa pemidanaan diharapkan mampu membuat Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
3. Segi keadilan, yaitu bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 886/PID.SUS/2024/PT SMG



(1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 26 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Dr. Suhartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Suradi, S.H. dan Winarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Endah Sulistyowati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Agung Suradi, S.H.

TTD

Dr. Suhartanto, S.H., M.H.

TTD

Winarto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 886/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)